



**P U T U S A N**

**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /XX November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXX, RT. XXX, RW. XXX, XXXX, XXXX, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak oleh:

- Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dera Fauziyah, S.H., M.H., Suprawoto, S.H., Achmad Andi Purnomo, S.H., Imam Arbi, S.H., dan Sulaima Tahir, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Ruang Legal beralamat di Jalan Swadaya II, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor 386/PID/VI/2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Giordano.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah bra warna coklat bertuliskan Xiang Cao.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban

7. Membebaskan biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak **ANAK** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-XX/RP.9/05/2023 pada perkara pidana Nomor : X/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk.
3. Menyatakan Anak **ANAK** tidak terbukti secara sah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
4. Membebaskan Anak **ANAK** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Anak lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*).
5. Menyatakan agar Anak **ANAK** segera dikeluarkan dari Tahanan setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak ANAK (umur 17 tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/II/2004 lahir pada XX November 2004) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB, hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB, hari Sabtu tanggal 2 April sekira pukul 02.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Ngasem 34 RT.32 RW.09 Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan di Losmen Anggun Kaliurang Sleman atau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, namun karena

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman sebagian besar saksi berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, berdasarkan Pasal 84 KUHPA Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban ANAK KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, anak korban (umur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 276/I/DSP/2006 lahir pada tanggal 2 Januari 2005) bersama dengan anak datang bersama di acara ulang tahun teman mereka Sdr.Valen. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB anak mengantar pulang anak korban ke rumahnya yang berada di Jalan XXXX RT.XX RW.XX Kadipaten Kecamatan XXXX Kota Yogyakarta. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB anak mengirim pesan kepada anak korban yang berisi “gabut” dan ditanggapi oleh anak korban. Kemudian anak menjemput anak korban untuk pergi jalan-jalan keliling Yogyakarta. Setelah satu jam anak mengantar pulang anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak mengatakan kepada anak korban kalau ingin istirahat sebentar di kamar anak korban. Setelah berada di dalam kamar, anak korban duduk di atas tempat tidur sambil ngechas HP sedangkan anak berada di sampingnya. Kemudian anak langsung mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara anak korban sambil menidurkan anak korban. Selanjutnya anak meraba alat kelamin anak korban dari luar hingga anak korban terangsang. Setelah itu anak membuka baju dan pakaian dalam anak korban lalu anak membuka celana panjangnya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian anak menggerakkan pantatnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya anak dan anak korban membersihkan diri dan memakai pakaian masing-masing dan anak pamit pulang.
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah anak korban. Berawal anak menjemput anak korban untuk jalan-jalan. Setelah pulang ke rumah anak meminta istirahat di kamar anak korban. Setelah di dalam kamar anak mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara anak korban sambil menidurkan anak korban. Selanjutnya anak meraba alat kelamin anak korban dari luar hingga anak korban terangsang. Setelah itu anak membuka baju dan pakaian dalam anak korban lalu anak membuka celana panjangnya dan memasukkan alat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban. Kemudian anak menggerakkan pantatnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Selanjutnya anak dan anak korban membersihkan diri dan memakai pakaian masing-masing dan anak pamit pulang.

- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah anak korban. Berawal pada pukul 19.00 WIB, anak korban dijemput oleh anak dan diajak ke tempat nongkrong di daerah Abu Bakar Ali. Kemudian anak korban diberi minuman beralkohol oleh anak dan pada pukul 23.00 WIB anak korban diantar pulang ke rumah. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB anak mengirim pesan kepada anak korban yang berisi "Mama kamu tidur di kamar kamu enggak?" dan langsung dijawab anak korban "Tidak", lalu sekitar pukul 03.00 WIB anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke kamar anak korban. Anak langsung mendekati dan mencium pipi, bibir sambil meraba payudara anak korban. Kemudian anak langsung melepas celana panjang dan celana dalam anak korban lalu anak juga melepas celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga anak puas dan saat itu anak korban mengatakan kepada anak "Jangan dikeluarkan di dalam" namun anak korban sudah merasakan jika sperma anak sudah keluar di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah anak korban. Pada awalnya sekira pukul 20.00 WIB anak menjemput anak korban dan diajak main. Kemudian anak korban diantar pulang pada pukul 23.00 WIB dan sekira pukul 01.30 WIB anak mengajak anak korban untuk keluar namun anak korban menolak. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke kamar anak korban. Anak langsung mendekati dan mencium pipi, bibir sambil meraba payudara anak korban. Kemudian anak langsung melepas celana panjang dan celana dalam anak korban lalu anak juga melepas celana panjang dan celana dalamnya. Selanjutnya anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga anak puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa kejadian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di losmen penginapan Anggun 2 Jalan Kaliurang KM 19 Pakembinangun

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakem Sleman. Berawal pada pukul 22.00 WIB anak mengirim pesan "Ayo ke Kaliurang" dan dibalas oleh anak korban "Mau ngapain" lalu anak menjawab "Ya jalan-jalan aja". Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB anak datang ke rumah anak korban lalu mereka pergi berdua dengan borbencengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih NoPolisi AB XXXX PA menuju Kaliurang. Sesampainya di Kaliurang anak mengajak anak korban ke losmen Anggun 2 dan memesan 1 kamar. Setelah berada di dalam kamar anak langsung mencium pipi, bibir, leher anak sambil menggoda dan meraba payudara anak korban, lalu anak korban ditidurkan dan anak meraba-raba alat kelamin anak korban kemudian anak menaikkan baju anak korban hingga payudara anak korban terlihat dan melepas celana panjang serta pakaian dalam anak korban. Selanjutnya anak melepas celana panjang celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkan pantatnya maju mundur hingga merasa puas dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah selesai anak dan anak korban membersihkan diri dan memakai celana masing-masing kemudian pagi harinya anak korban diantar pulang oleh anak ke rumahnya.

- Bahwa pada awal bulan Maret anak korban pernah menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari anak untuk digunakan membeli nanas karena anak mengetahui kalau anak korban dalam kondisi hamil.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 67/ADM-RSGM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.R.A.Yohanes Indahyanto menerangkan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan fisik perut membuncit setinggi pusar teraba rahim yang membesar. Pemeriksaan Ultrasonography (USG) terlihat adanya produk kehamilan sesuai dengan usia 24 minggu Pemeriksaan lain tidak dilakukan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



**1. ANAK KORBAN:**

- bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sendiri;
- bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di rumah saksi di Jalan, Yogyakarta, kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 di rumah anak korban di Jalan XXX, Yogyakarta, kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 di rumah anak korban di Jalan XXX, Yogyakarta, kejadian yang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 di rumah anak korban di Jalan XXX, Yogyakarta, dan kejadian yang kelima terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di Losmen Anggun, Kaliurang, Sleman;
- bahwa persetubuhan tersebut terjadi sampai 5 (lima) kali dan anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut dengan Anak hingga 5 (lima) kali tersebut karena anak korban sudah terlanjur melakukannya;
- bahwa Kejadian yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya saksi dijemput oleh Anak untuk menghadiri pesta ulang tahun mantan Anak yang bernama Valen, kemudian setelah selesai, pulanginya anak korban diantar oleh Anak, namun anak korban dan Anak tidak langsung pulang tetapi jalan – jalan dulu dengan berkeliling kota Yogyakarta, lalu setelah sekira 1 (satu) jam kemudiann anak korban diantarkan pulang ke rumah anak korban oleh Anak, sesampainya di rumah anak korban, anak mengatakan ingin beristirahat sebentar di kamar anak korban, lalu anak korban dan Anak duduk di dalam kamar anak korban, dan kemudian anak korban dan anak mengobrol tentang kejadian di tempat ulang tahun Valen dimana saat itu ada yang berkelahi, kemudian Anak merangsang anak korban dengan mencium pipi, bibir dan leher anak korban, kemudian Anak juga meraba payudara anak korban, setelah itu anak korban ditidurkan dan lalu Anak menaikkan baju saksi sehingga payudara saksi terlihat dan juga melepaskan celana panjang dan celana dalam anak korban, kemudian Anak meraba – raba kemaluan anak korban sehingga anak korban menjadi terangsang, dan Anak juga terangsang sehingga alat kelaminnya menjadi tegang, kemudian Anak menurunkan resleting celananya dan kemudian memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang tersebut ke dalam kemaluan anak korban, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi merasa ada yang merembes di dalam kemaluan anak korban, kemudian Anak pulang;

- bahwa Kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saksi di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya saksi dijemput oleh Anak kemudian anak korban dan Anak jalan-jalan, setelah itu Anak merangsang anak korban dan kemudian bersetubuh dengan anak korban;

- bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX Yogyakarta, awalnya anak korban dijemput oleh Anak sekira jam 19.00 WIB, kemudian anak korban diajak ke tempat nongkrong yang biasa di daerah Abu Bakar Ali dan kemudian anak korban pulang sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Anak mengirimkan anak korban pesan WhatsApp “mamah kamu tidur di kamar kamu enggak?” kemudian anak korban menjawab “tidak”, dan beberapa saat kemudian Anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Anak merangsang anak korban dan bersetubuh dengan anak korban;

- bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya sekira pukul 20.00 WIB, anak korban dijemput oleh Anak dan kemudian diajak main, dan kemudian anak korban diantarkan pulang sekira pukul 23.00 WIB dan kemudian Anak pulang, lalu sekira pukul 01.30 WIB Anak mengajak anak korban untuk keluar namun anak korban tidak mau, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Anak merayu anak korban dan merangsang anak korban dan kemudian bersetubuh dengan anak korban;

- bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di Losmen Anggun di daerah Kaliurang, Sleman, pada hari itu, anak korban dan Anak ada acara buka bersama sampai sekira pukul 20.00 WIB dan kami pulang ke rumah masing – masing, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Anak mengirimkan pesan “ayo ke kaliurang”, lalu anak korban balas “mau ngapain” lalu Anak membalas “jalan – jalan saja”, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak datang ke rumah anak korban, lalu anak korban dan Anak berboncengan menuju Kaliurang, sesampainya di Kaliurang, anak korban langsung diajak oleh Anak menuju Losmen Anggun, dan kemudian

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memesan 1 (satu) kamar, lalu di dalam kamar tersebut Anak merangsang anak korban dan menggoda anak korban dan kemudian bersetubuh dengan anak korban;

- bahwa setiap Anak bersetubuh dengan anak korban selalu mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban, karena sprei masih bersih tidak ada cairan yang mengotori dan anak korban selalu merasa ada yang merembes di dalam kemaluan anak korban setiap selesai bersetubuh dengan Anak;

- bahwa yang melakukan pembayaran pada saat memesan kamar di Losmen Agung adalah anak korban dengan menggunakan uang anak korban sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- bahwa Anak bisa dengan bebas memasuki kamar anak korban karena pintu kamar anak korban langsung menghadap ke jalan;

- bahwa anak korban tinggal dengan neneknya, anak korban tidak tinggal serumah dengan orang tua anak korban;

- bahwa anak korban menyadari kemungkinan anak korban hamil setelah anak korban tidak mengalami menstruasi selama 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan lamanya, terakhir anak korban mengalami menstruasi pada akhir bulan Februari 2022, dan yang pertama kali curiga mengenai kehamilan anak korban adalah ibu dari teman anak korban yang bernama ANAK SAKSI I, ibu ANAK SAKSI I curiga karena perut anak korban terlihat besar sedangkan badan anak korban kecil, lalu ketika perut anak korban dicubit perut anak korban keras;

- bahwa setelah curiga jika anak korban hamil, kemudian ibu ANAK SAKSI I menelepon ibu anak korban untuk datang ke rumah ANAK SAKSI I, lalu ibu ANAK SAKSI I memberitahu ibu anak korban jika anak korban hamil, kemudian anak korban di ajak ke dokter kandungan oleh ibu anak korban dan setelah melakukan USG diketahui saat itu jika kehamilan anak korban sudah memasuki usia kandungan 5 (lima) bulan;

- bahwa pada saat sudah diketahui jika anak korban hamil, kemudian Anak dipanggil untuk datang ke rumah ANAK SAKSI I, kemudian saat ditanyai Anak tidak mengakui jika telah menyetubuhi anak korban dengan alasan bahwa anak telah memiliki istri dan anak jadi tidak mungkin jika ia bersetubuh dengan anak korban, saat itu anak korban kaget karena Anak tidak pernah bercerita dengan anak korban jika ia sudah memiliki istri dan anak, dan saat itu ibu Anak juga tidak percaya jika Anak sudah bersetubuh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak korban, karena itu pihak keluarga anak korban memutuskan untuk melaporkan ke Polresta;

- bahwa anak korban sudah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Starla;

- bahwa anak korban tidak mau dinikahi oleh Anak, karena anak sudah memiliki istri dan anak, jika anak korban menikah dengan Anak maka anak korban hanya akan menjadi yang kedua dan anak korban tidak mau jadi yang kedua;

- bahwa yang memenuhi kebutuhan putri anak korban tersebut adalah orang tua anak korban, untuk susu putri anak korban tersebut minum asi, dan untuk popok dibeli oleh bapak dan ibu anak korban bergantian;

- bahwa anak korban kenal dengan Anak sejak anak korban duduk di bangku SMP, saat itu anak korban kelas 2 SMP sedangkan Anak merupakan adik kelas anak korban;

- bahwa anak korban pernah berpacaran dengan Anak pada saat anak korban kelas 2 (dua) SMP dan Anak kelas 1 (satu) SMP, tetapi hanya selama beberapa bukan saja dan kemudian anak korban dan Anak putus;

- bahwa anak korban sempat tidak naik kelas sehingga anak korban menjadi teman seangkatan dengan Anak, kemudian saat SMA anak korban tetap berteman dengan Anak, tetapi beda sekolah karena Anak bersekolah di SMK Koperasi;

- bahwa anak korban tidak tahu jika Anak sudah memiliki istri dan Anak;

- bahwa setelah anak korban mengatakan kepada Anak bahwa ada kemungkinan anak korban hamil, kemudian anak korban diberi uang oleh Anak sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan melalui adik Anak, yang nantinya uang tersebut akan anak korban gunakan untuk membeli nanas dan sprite;

- bahwa anak korban diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Anak kurang lebih pada bulan Maret 2022 saat anak korban sudah terlambat datang bulan;

- bahwa anak diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Anak kurang lebih pada bulan Maret 2022 dan kemudian pada bulan April anak korban bersetubuh dengan Anak, anak korban mau bersetubuh dengan Anak pada bulan April 2022 tersebut karena anak korban pikir kalau sudah mengonsumsi nanas dan sprite maka janin anak korban sudah bisa gugur, sehingga anak korban mau bersetubuh dengan Anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah diberikan uang oleh Anak, kemudian anak korban meminta tolong teman anak korban untuk membelikan anak korban nanas tersebut, dan setelah anak korban dibelikan nanas oleh teman anak korban di pasar Giwangan, kemudian nanas tersebut anak korban makan;
- bahwa anak korban dengan Anak hubungannya hanya teman biasa saja dan Anak korban dengan Anak tidak pernah bilang saying satu sama lain;
- bahwa anak korban melahirkan anaknya pada tanggal 7 November 2022;
- bahwa setelah anak korban melahirkan anaknya, anak korban tidak pernah pergi ke bidan lagi, anak korban hanya pergi ke puskesmas sebanyak 4 (empat) kali untuk melakukan pemeriksaan rutin anaknya dan terakhir anak korban pergi ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin anaknya adalah pada bulan Mei 2023 setelah lebaran, dan akan kembali lagi pada saat imunisasi;
- bahwa anak korban memiliki banyak teman main selain Anak, teman dekat anak korban sendiri yang sering main dengan anak korban ada Valen, ANAK SAKSI I, Supam, Kepleh dan Rafa, namun diluar itu ada banyak, jika main dengan Anak biasanya selalu bersama teman – teman anak korban;
- bahwa anak korban pergi ke ulang tahun Valen pada tanggal 22 Februari 2022 tersebut dengan Anak dan dengan rombongan teman – teman yang lain, dan pulang juga anak korban bersama dengan rombongan teman – teman yang lain, namun kemudian di pertengahan jalan anak korban dan Anak memisahkan diri karena ada kepentingan masing – masing;
- bahwa setelah berpisah dengan rombongan tersebut anak korban tidak langsung pulang ke rumah, tetapi putar – putar kota dulu kemudian baru pulang ke rumah;
- bahwa anak korban juga sering main sama teman-teman perempuannya, dan juga sering main baik dengan teman perempuan ataupun dengan teman laki – laki;
- bahwa anak korban dengan teman-temannya main ke warung burjo yang ada di depan rumah anak korban;
- bahwa anak korban pernah main ke rumah Anak pada saat anak korban masih SMP, pada saat itu anak korban masib berstatus sebagai pacar Anak;
- bahwa anak korban melahirkan Starla pada tanggal 7 November 2022, anak korban mengetahui kalau hamil sekira bulan Juni atau Juli dan pada

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



saat itu usia kandungan anak korban sudah memasuki 5 (lima) bulan, dan setelah itu anak korban rutin USG setiap bulannya;

- bahwa anak korban mulai berkomunikasi kembali dengan Anak sekira bulan Januari 2022, sebelumnya anak korban memang punya kontak Anak, namun anak korban tidak pernah berkomunikasi dengan Anak, hanya sekedar melihat status WhastAppnya saja;
- bahwa pada tanggal 15 Februar 2022, setelah Anak pulang dari mengantar saya, kemudian yang lebih dulu menghubungi adalah Anak dengan mengirimkan pesan "gabut";
- bahwa anak korban tahu jika Anak sudah memiliki istri dan anak adalah pada saat anak korban ketahuan jika sedang hamil, pada saat itu Kepleh mengirimkan tangkapan layar percakapan antara Kepleh dan Anak kepada anak korban, dalam tangkapan layar tersebut Anak mengatakan tidak mungkin berhubungan dengan anak korban karena Anak sudah memiliki istri dan anak;
- bahwa anak korban tahu istri Anak karena berteman dengan istri Anak di WhatsApp namun anak korban tidak pernah berkomunikasi dengan istri Anak tersebut;
- bahwa sebelumnya anak korban memiliki pacar tetapi sudah putus pada bulan awal Januari 2022;
- bahwa terakhir kali anak korban mengalami menstruasi sebelum ketahuan hamil adalah pada akhir bulan Januari 2022;

Bahwa atas keterangan anak korban tersebut Anak menyatakan berkeberatan dengan keterangan Anak yang mengatakan bahwa telah bersetubuh dengan Anak sebanyak 5 (lima) kali, dan Anak menyatakan bersetubuh dengan Anak Korban hanya sebanyak 2 (dua) kali saja yaitu hanya pada bulan April 2022 saja;

## **2. MAWAN EKO WARSITO :**

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan perkara persetubuhan yang dilakukan Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan anak korban;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB saksi ditelepon oleh ibunya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman anak saksi yang bernama ANAK SAKSI I yaitu Bu Lia, yang mengatakan bahwa saksi harus datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang harus dibicarakan;

- bahwa setelah saksi di rumah Bu Lia di daerah Randubelang, saksi diberitahu bahwa anak saksi Anak Korban telah hamil dan yang menghamili adalah Anak, setelah mendengar hal tersebut saksi kaget dan syok;

- bahwa kemudian keesokan harinya, saksi meminta ANAK SAKSI I untuk untuk menghubungi Anak untuk saksi ajak berkomunikasi, dan setelah Anak datang kemudian saksi ajak berbicara dan menanyakan kebenaran mengenai perbuatan Anak kepada anak saksi yang bernama Anak Korban, namun saat itu Anak mengelak dan mengatakan bahwa bukan Anak yang melakukan, kemudian saksi ajak Anak ke Polresta Yogyakarta untuk pengusutann lebih lanjut;

- bahwa saat saksi sampai di rumah Bu Lia pada saat diberitahukan bahwa Anak Korban sudah hamil tersebut sudah ada Anak Korban, Bu Lia, ANAK SAKSI I dan ibu Anak Korban yaitu Eka Sari, kemudian saksi diberitahukan jika Anak Korban hamil;

- bahwa saksi bertemu dengan Anak keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB, saat itu Anak datang dengan seorang perempuan, dan saat ditanyakan kepada Anak mengenai kehamilan Anak Korban, Anak langsung mengatakan “bukan saya, saya punya istri, ini istri saya”;

- bahwa sampai saat ini saksi belum pernah bertemu dengan ibu Anak, saksi hanya pernah bertemu dengan Penasihat Hukum Anak saja untuk bermusyawarah mengenai permasalahan Anak dengan Anak Korban;

- bahwa permusyawarahan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dengan saksi berkenaan dengan permasalahan antara Anak dan Anak Korban adalah agar permasalahan ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum dan untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak, namun karena saksi tahu bahwa Anak sudah mempunyai istri dan anak, maka saksi tidak mau untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak;

- bahwa pihak keluarga Anak belum pernah datang untuk menemui saksi, namun justru mendatangi tetangga saksi untuk meminta tetangga saksi agar menjadi penengah dan menjembatani antara keluarga Anak dan saksi;

- bahwa saksi sampai saat ini belum bisa memaafkan Anak;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

### 3. EKA SARI CANDRA WIJAYANTI :

- bahwa saksi mengerti dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Anak Korban;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 saksi ditelepon oleh ibunya ANAK SAKSI I yang bernama Bu Lia yang mengatakan perut Anak Korban membesar seperti orang hamil, setelah mendengar hal tersebut saksi menjadi kaget dan syok, kemudian saksi mendatangi rumah ibunya ANAK SAKSI I yaitu Bu Lia di Randubelang, setelah sampai disana saksi melihat Anak Korban sudah tertidur, kemudian saksi mendekati Anak Korban dan benar saksi melihat bahwa perut Anak Korban sudah membesar seperti orang hamil, kemudian saksi membangunkan Anak Korban dan menanyakan mengenai kebenaran jika Anak Korban hamil, namun karena saksi melihat Anak Korban sangat capek, akhirnya saksi menunggui Anak Korban menginap dan tidur di rumah Bu Lia, dan setelah Anak Korban bangun, kemudian saksi dan Bu Lia langsung menanyakan mengenai kehamilan Anak Korban tersebut, dan pada saat itu Anak Korban memang langsung membenarkan jika Anak Korban sedang hamil, dan yang menghamili adalah Anak. kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban dimana melakukan persetubuhan dengan Anak, kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ia dan Anak melakukan persetubuhan di rumah dan di sebuah losmen yang ada di daerah Kaliurang;
- bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menyuruh Anak untuk datang ke rumah ANAK SAKSI I, dan setelah Anak tiba di rumah ANAK SAKSI I saksi langsung menanyakan kepada Anak apakah benar bahwa ia telah menghamili Anak Korban, dan pada saat itu Anak mengelak dan mengatkan bahwa Anak telah mempunyai istri dan tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu, kemudian saksi memanggil istri Anak yang bernama Malika, dan kemudian Malika juga memberitahu jika ia juga merupakan korban dari Anak, setelah itu saksi melaporkan Anak ke



Polresta Yogyakarta, saksi sangat kecewa dengan Anak karena saksi pernah mewanti – wanti sebelumnya agar tidak melakukan hal tersebut, tetapi dilanggar, dan akibatnya saat ini anak saksi yaitu Anak Korban jadi tidak bersekolah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

#### 4. YOAKHIM CHRISTIAN SURYA PAMUNGKKAS ALIAS SUPAM:

- bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa saksi tahu mengenai persetubuhan yang telah dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut pada tahun 2022 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi tahu karena diberitahu oleh Anak Korban;
- bahwa awalnya saksi disuruh oleh Anak Korban untuk membeli nanas, namun tidak diberitahu nanas tersebut untuk apa, setelah saksi memberikan nanas tersebut baru Anak Korban memberitahu saksi bahwa Anak Korban hamil, setelah mendengar hal tersebut saksi kaget, kemudian saksi tanya “dengan siapa XXX?” lalu Anak Korban menjawab “sama Ucik”, namun saksi tidak tanya kapan kejadiannya;
- bahwa saksi membelikan nanas untuk Anak Korban tersebut bersama dengan Kepleh di pasar Giwangan;
- bahwa saksi adalah teman Anak dan Anak Korban, saksi adalah teman seangkatan Anak Korban dan kakak kelas dari Anak;
- bahwa saksi sering main dengan Anak dan Anak Korban, biasanya main ke Warmindo;
- bahwa saksi tahu Anak Korban dan Anak dulu pernah berpacaran, yaitu pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP dan Anak kelas 1 (satu) SMP;
- bahwa saksi tidak 1 (satu) kelas dengan Anak Korban, hanya teman 1 (satu) angkatan;
- bahwa teman Anak Korban sangat banyak, saksi tidak bisa menyebutkan semua;
- bahwa saksi tidak tahu teman akrab Anak Korban siapa;
- bahwa saksi kenal dengan ANAK SAKSI I;



- bahwa saksi tahu uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli nanas tersebut adalah uang dari Anak dari cerita Anak Korban;
- bahwa saksi tidak tahu saat Anak memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, saksi tahunya jika uang tersebut diberikan kepada Anak Korban melalui adik dari Anak;
- bahwa Anak Korban tahu dirinya hamil karena Anak Korban tidak menstruasi;
- bahwa pada bulan Maret atau April belum terlihat perubahan fisik dari Anak Korban dan saksi tidak tahu apakah Anak Korban saat itu masih sekolah atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 5. ALFIAN RASYID RIDHO ALIAS KEPLIH :

- bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa saksi tahu mengenai persetubuhan yang telah dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut pada bulan Maret atau April tahun 2022 tetapi tanggal saksi lupa, saksi tahu karena diberitahu oleh Anak Korban;
- bahwa awalnya saksi disuruh oleh Anak Korban untuk membeli nanas, namun tidak diberitahu nanas tersebut untuk apa, setelah saksi memberikan nanas tersebut baru Anak Korban memberitahu saksi bahwa Anak Korban hamil, setelah mendengar hal tersebut saksi kaget, kemudian saya tanya "dengan siapa XXX?" lalu Anak Korban menjawab "sama Ucik", namun saksi tidak tanya kapan kejadiannya;
- bahwa saksi membelikan nanas untuk Anak Korban tersebut bersama dengan Supam di pasar Giwangan;
- bahwa saksi membelikan nanas untuk Anak Korban pada sore hari dan kemudian mengantarkan nanas tersebut pada malam harinya, dan kemudian esok paginya saksi disuruh untuk membeli nanas lagi;
- bahwa Anak Korban menyuruh saksi membeli nanas yang kemudian nanas tersebut untuk dimakan oleh Anak Korban katanya agar janinnya gugur.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa janin Anak Korban tidak berhasil digugurkan dengan memakan nanas tersebut, karena pada bulan November 2022, Anak Korban melahirkan bayinya;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Anak Korban tidak dinikahi oleh Anak;
- bahwa saksi tahu bahwa Anak sudah punya istri dan Anak karena pada saat Anak Korban mengatakan bahwa dirinya hamil dengan Anak, saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak, tetapi kemudian Anak tidak mau mengakuinya dan kemudian Anak bercerita jika ia sudah punya istri;
- bahwa Anak tidak pernah bercerita jika ia pernah menyetubuhi Anak Korban;
- bahwa saksi adalah teman Anak dan Anak Korban, saksi adalah teman seangkatan Anak Korban dan kakak kelas dari Anak;
- bahwa saksi sering main dengan Anak dan Anak Korban, biasanya main ke Warmindo;
- bahwa saksi tahu Anak Korban dan Anak dulu pernah berpacaran, yaitu pada saat Anak Korban kelas 2 (dua) SMP dan Anak kelas 1 (satu) SMP;
- bahwa saksi tidak 1 (satu) kelas dengan Anak Korban, hanya teman 1 (satu) angkatan;
- bahwa teman Anak Korban sangat banyak, saksi tidak bisa menyebutkan semua;
- bahwa saksi tidak tahu teman akrab Anak Korban siapa;
- bahwa saksi kenal dengan ANAK SAKSI I;
- bahwa saksi tahu uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli nanas tersebut adalah uang dari Anak dari cerita Anak Korban;
- bahwa saksi tidak tahu saat Anak memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak Korban, saksi tahunya jika uang tersebut diberikan kepada Anak Korban melalui adik dari Anak;
- bahwa Anak Korban tahu dirinya hamil karena Anak Korban tidak menstruasi;
- bahwa biasanya saksi bertemu dengan Anak Korban di Warmindo;
- bahwa Anak Korban sering juga main ke Warmindo dengan teman yang lain, tidak selalu bersama dengan Anak;
- bahwa Hampir setiap hari Anak Korban main dengan saksi di Warmindo di depan rumah Anak Korban, biasanya jika saksi dan teman – teman sedang ada di warmindo tersebut kemudian anak Korban menyusul;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



- bahwa saksi tidak tahu Anak Korban datang ke Warmindo atas permintaan siapa, teman Anak Korban ada yang laki – laki dan ada juga yang perempuan;
- bahwa biasanya Anak Korban pulang sendiri ke rumahnya jika dari warmindo, saksi belum pernah ada yang mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya karena jarak antara rumah Anak Korban dengan Warmindo tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- bahwa menurut saksi Anak Korban adalah pribadi yang mudah bergaul dan mudah berteman;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Anak Korban memiliki pacar atau tidak;
- bahwa saksi tahu sebagian dari mantan – mantan Anak Korban karena 1 (satu) SMP, namun saksi tidak tahu yang diluar itu;
- bahwa saksi tidak kenal dengan istri Anak namun Anak Korban mungkin tahu istri Anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 6. ANAK SAKSI I :

- bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa saksi tahu mengenai persetubuhan yang telah dilakukan Anak dengan Anak Korban tersebut pada tahun 2022 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa, saksi tahu karena diberitahu oleh Anak Korban;
- bahwa awalnya saksi curiga dengan perut Anak Korban yang membesar seperti orang hamil, kemudian saksi mengatakan mengenai kecurigaan saksi tersebut kepada ibu saksi “kok perut adel besar”, kemudian ibu saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban, dan awalnya Anak Korban tidak mau mengaku namun akhirnya Anak Korban mengaku juga kepada ibu saksi, dan Anak Korban juga mengatakan bahwa yang menghamili dirinya adalah Anak;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Korban sejak kelas 1 (satu) SMP;
- bahwa saksi tidak tahu dengan siapa saja Anak Korban biasanya sering berboncengan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Korban tidak sering main ke rumah saksi, biasanya saksi pergi dengan Anak Korban untuk makan dan untuk mengantar Anak Korban COD an;
- bahwa biasanya Anak Korban main ke rumah saksi dengan diantar oleh ibunya atau saksi jemput;
- bahwa biasanya kalau bertemu, saksi dan Anak Korban bicarakan adalah menggosipkan orang atau diam – diam saja karena sibuk dengan Handphone masing – masing dengan membuka tik tok;
- bahwa Anak Korban pernah berpacaran dengan selain Anak, namun saksi tidak tahu nama dari pacar Anak Korban tersebut;
- bahwa setahu saksi Anak Korban terakhir pacaran pada tahun 2021;
- bahwa setahu saksi Anak Korban pacaran baru 1 (satu) kali itu saja;
- bahwa saksi tahu Anak Korban berpacaran dari cerita Anak Korban dan dari melihat *story sosmed* Anak Korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 7. APRILIA WURYANI :

- bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak;
- bahwa yang menjadi korban adalah teman anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa awalnya pada tahun 2022, saksi lupa bulan dan tanggalnya, Anak Korban main ke rumah saksi, kemudian yang pertama memperhatikan adanya perubahan fisik pada Anak Korban adalah anak saksi yang bernama ANAK SAKSI I, kemudian ANAK SAKSI I bilang kepada saksi kalau perut Anak Korban besar seperti orang hamil, kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban “XXX, kok perutmu besar sedangkan badanmu kan kecil, seperti orang hamil, kamu hamil?”, awalnya Anak Kogrbn tidak mau mengaku, tetapi setelah saksi bilang tidak apa – apa mengaku saja, kemudian Anak Korban mengatakan bahwa benar jika ia hamil, lalu saksi tanya “sama siapa?”, kemudian Anak Korban menjawab “Ucik (Anak)”;
- bahwa setelah Anak Korban mengakui jika dirinya hamil, kemudian saksi menelepon ibu Anak Korban untuk datang ke rumah saksi di Salakan, kemudian setelah ibu Anak Korban datang, saksi memberitahu jika Anak

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hamil dan menurut Anak Korban yang menghamilinya adalah Anak, setelah itu ibu Anak Korban menjadi kaget dan syok, setelah itu ibu Anak Korban menelepon ayah Anak Korban untuk datang juga ke rumah saksi di Salakan, dan setelah ayah Anak Korban datang dan sudah ada saksi, ANAK SAKSI I, ibu Anak Korban dan Anak Korban, kemudian saksi memberitahu ayah Anak Korban mengenai kehamilan Anak Korban dan ayah Anak Korban juga kaget dan syok, dan kemudian ibu Anak Korban dan Anak Korban malam itu tidur di rumah saksi sedangkan Ayah Korban pulang;

- bahwa saksi sangat kenal dengan Anak, dulu Anak sering main ke rumah saksi karena Anak dulu berpacaran dengan Valen namun sudah cukup lama putus, Valen adalah teman ANAK SAKSI I dan juga anak dari sahabat saksi yang tinggal di rumah saksi, jadi saat Anak berpacaran dengan Valen, Anak sering main ke rumah saksi;
- bahwa Anak Korban jarang menginap di rumah saksi yang sekarang karena sudah punya anak, namun saat rumah saksi masih berada di Salakan Anak Korban sering main ke rumah saksi;
- bahwa saat Anak Korban menginap di rumah saksi bentuk badannya sudah berubah;
- bahwa saat itu Anak Korban belum saksi suruh melakukan tes kehamilan dengan *test pack* (alat uji kehamilan) jadi saksi tidak tahu;
- bahwa saksi sempat menanyakan kepada Anak Korban mengenai menstruasi terakhirnya, tetapi tidak dijawab oleh Anak Korban, katanya ia bingung;
- bahwa bentuk fisik dari Anak Korban pada saat itu badannya kecil sedangkan perutnya besar dan keras sehingga tidak bisa dicubit;
- bahwa saksi tahu jika Anak sudah mempunyai istri, tetapi istri yang belum secara sah;
- bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak tahu apakah Anak Korban masih bersekolah ataukah tidak, karena jika main ke rumah saksi selalu diluar jam sekolah;
- bahwa saksi tidak ingat bulan apa saksi menemukan perut Anak Korban membesar, saya hanya ingat tahun 2022 saja;
- bahwa yang mengantar Anak Korban untuk USG adalah ibunya, dan kemudian ibu Anak Korban memberitahu saksi jika Anak Korban sudah USG;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan yang telah Anak lakukan;
- bahwa persetubuhan tersebut Anak lakukan dengan anak korban ANAK KORBAN;
- bahwa Anak mengenal anak korban sudah lama. sejak SMP, Anak Korban adalah kakak kelas Anak;
- bahwa Anak .dengan Anak Korban pernah berpacaran pada saat Anak kelas 1 (satu) SMP selama 2 (dua) bulan dan kemudian putus, lalu ketika SMA Anak mempunyai kontak Anak Korban namun tidak pernah berkomunikasi dan kemudian di awal tahun 2022 Anak dan Anak Korban mulai berkomunikasi dan berteman;
- bahwa pada bulan Februari 2022 Anak pernah pergi dengan Anak Korban ke ulang tahun teman Anak yang bernama Valen, namun Anak tidak menjemput Anak Korban, tetapi langsung menuju ke tempat Valen, dan saat pulang Anak memang mengantar Anak Korban tetapi langsung Anak antar ke depan Warmindo di seberang rumah Anak Korban, dan setelah itu Anak langsung pulang karena ada rapat remaja untuk membicarakan kegiatan selama puasa di bulan Ramadhan, dan setelah itu Anak tidak ada komunikasi lagi dengan Anak Korban;
- bahwa Anak bertemu lagi dengan Anak Korban kurang lebih seminggu setelah acara ulang tahun Valen, Anak bertemu dengan Anak Korban di Warmindo setelah Maghrib;
- bahwa Anak pernah main ke rumah Anak Korban tetapi tidak sendirian, Anak main ke rumah Anak Korban tersebut sore hari setelah dari Warmindo dengan teman – teman Anak dan di rumah Anak Korban saat itu ada Rafa, Wening, Hadis, Luki, adik Anak dan adiknya Anak Korban, dan di rumah Anak Korban tersebut kami hanya cerita – cerita saja;
- bahwa Anak tidak pernah ke rumah Anak Korban jam 03.00 WIB;
- bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di Losmen di daerah Kaliurang, saat itu Anak dan Anak Korban menyewa sebuah kamar dan membayar dengan menggunakan uang Anak Korban dan kemudian melakukan persetubuhan;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum melakukan persetubuhan di Losmen, Anak juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Anak Korban jam 23.30 WIB;
- bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya dilakukan pada bulan April 2022 ;
- bahwa Anak sudah memiliki istri dan anak yang kini berusia 2 (dua) tahun;
- bahwa Anak Korban tahu kalau Anak sudah menikah dan sudah memiliki istri dan anak, dan Anak Korban tahu bukan dari Anak, tetapi Anak Korban adalah teman istri Anak, dan Anak Korban juga tahu pada saat istri Anak hamil;
- bahwa Anak tidak tahu jika Anak Korban hamil, Anak Korban juga tidak pernah memberitahu Anak;
- bahwa Anak pernah memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Anak memberikan kepada Anak Korban melalui adiknya, saat itu Anak Korban mengatakan minta uang, dan tidak akan menghubungi Anak lagi, dan tidak mengatakan uang tersebut untuk siapa;
- bahwa Anak tidak tahu saat Anak Korban melahirkan karena Anak sudah ditahan, ibu Anak yang tahu saat anak dari Anak Korban tersebut lahir;
- bahwa Anak tahu saat bersetubuh dengan Anak Korban usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- bahwa untuk barang bukti kaos Anak tidak tahu, untuk celana panjang adalah yang digunakan saat ke losmen;
- bahwa pada tanggal 15 Februari 2022 Anak dari tempat acara ulang tahun Vallen langsung mengantar Anak Korban ke rumahnya, dan Anak sampai di rumah Anak Korban sekira pukul 21.00 WIB, dan setelah itu Anak langsung pulang, Anak tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 15 Februari 2022 tersebut;;
- bahwa pada tanggal 20 Maret 2022 Anak sedang berada di rumah, Anak tidak pergi kemana – mana dan hanya berada di rumah dengan istri Anak;
- bahwa pada tanggal 31 Maret 2022, Anak juga berada di rumah Anak, Anak keluar hanya untuk mengikuti rapat kedua di Masjid untuk membicarakan kegiatan selama bulan Ramadhan;
- bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 2 (dua) April 2022 di rumah Anak Korban dan pada pertengahan bulan April 2022 di Losmen Agung di daerah Kaliurang;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang memiliki ide untuk ke losmen adalah Anak Korban;
- bahwa Anak tahu Anak Korban hamil sekira bulan April 2022 atau bulan Mei 2022, saat itu Anak dipanggil ke rumah teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI I, dan saat Anak datang sudah ada Anak Korban dan bapak Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban sudah hamil 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- bahwa Anak terakhir kali berkomunikasi dengan Anak Korban pada saat dipanggil ke rumah ANAK SAKSI I tersebut, karena setelah itu Anak langsung dibawa ke Polresta;
- bahwa Anak Korban adalah orang yang gampang bergaul;
- bahwa Anak Korban memiliki banyak teman laki – laki, dan Anak Korban juga pernah keluar dengan teman laki – lakinya selain Anak;
- bahwa saat meminta uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Anak, kondisi Anak Korban biasa saja;
- bahwa Anak tidak pernah melihat Anak Korban menangis karena hamil;
- bahwa Anak bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang keduanya dilakukan pada bulan April 2022, yang pertama dilakukan di rumah Anak Korban sekira pukul 23.00 WIB atau 24.00 Wib dan yang kedua dilakukan di sebuah losmen di daerah Kaliurang;
- bahwa saat bersetubuh dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut, alat kelamin Anak masuk ke kemaluan Anak Korban;
- bahwa Anak sangat menyesal, apalagi ketika ingat anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

## 1. MALIKA SAHRA PUTRI ADYSTYA :

- bahwa saksi menikah dengan Anak saat kenaikan kelas 3 (tiga) SMP, namun pernikahan saksi dengan Anak belum dicatatkan;
- bahwa saksi dan Anak memiliki seorang anak laki – laki yang kini berusia 1,5 (satu setengah) tahun yang kami beri nama XXXX;
- bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah saksi mengetahui bahwa Anak telah bersetubuh dengan Anak Korban, saksi tahu sekira bukan Mei 2022, pada saat itu saksi melihat Anak sangat serius dengan Handphone nya, dan ketika saksi tanya dijawab “tidak ada apa – apa”, kemudian karena penasaran saksi membuka aplikasi WhatsApp Anak yang telah saksi kloning melalui Handphone saksi, kemudian saksi melihat ada grup WhastApp yang baru dibuat oleh Anak Korban dan teman – temannya dan juga Anak, dan saat itu saksi melihat

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jika Anak dipojokkan, pada percakapan grup tersebut Anak mengatakan jika Anak sudah jujur, lalu Anak Korban mengatakan “kalau berani besok temui aku di rumah ANAK SAKSI I; saat itu saksi kira Anak disuruh ke rumah ANAK SAKSI I hanya untuk bertemu dengan ibunya Anak korban saja, tetapi sesampainya di rumah ANAK SAKSI I Anak sudah dikepung oleh pihak Anak Korban;

- bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan juga dengan ANAK SAKSI I.
- bahwa hubungan saksi dengan Anak baik – baik saja, saksi masih sayang dengan Anak;
- bahwa Anak saksi dengan Anak saat ini tinggal dengan ibu mertua saksi (ibu Anak), dan saat ini saksi juga terkadang tinggal di rumah ibu kandungnya dan terkadang tinggal di rumah ibu mertuanya, karena teman – teman saksi banyak yang di rumah ibu saksi, kalau di rumah ibu mertuanya, saksi tidak ada teman;
- bahwa Anak juga menafkahi anaknya, karena jika pulang sekolah, Anak bekerja sebagai *Driver Ojol Shopee Food*.
- bahwa saksi mengenal Anak sejak kelas 4 (empat) SD dan sudah berpacaran dengan anak sejak saat itu;
- bahwa saksi kenal dengan Anak korban dan ANAK SAKSI I sejak kelas 1 (satu) SMP melalui Media Sosial, tetapi memang tidak pernah main bersama;
- bahwa setahu saksi teman dekat Anak Korban ada Valen, Rahma dan ANAK SAKSI I, dan semasa SMP Anak Korban dekatnya dengan Rahma, saksi tahu karena saksi sering melihat story Anak Korban yang sering mengunggah videonya bersama Rahma, sedangkan untuk teman laki – laki Anak Korban ada banyak;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak Korban di warung Burjo, saat itu saksi sedang ada masalah dengan teman saksi dan sedang menyelesaikan masalah saksi dengan teman saksi tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah Anak sering main ke rumah Anak Korban atau tidak;
- bahwa tidak pernah ada pengakuan dari Anak jika ia telah menghamili Anak Korban;
- bahwa setahu saksi teman – teman Anak yang ada di grup WhatsApp tersebut ada Anak Korban, Supam dan Kepleh;
- bahwa yang dibicarakan grup WhatsApp tersebut adalah memojokkan Anak agar mau mengaku;



- bahwa ada teman Anak Korban yang bernama Reihan mengirim pesan kepada saksi, dan mengatakan jika Anak difitnah oleh Anak Korban bahwa Anak telah menghamili Anak Korban, dan saat saksi main banyak yang mengatakan jika Anak Korban sering “digilir” oleh laki – laki, dan ANAK SAKSI I juga pernah mengatakan kepada saksi pada bulan Desember 2022 jika yang menghamili Anak Korban bukan Anak;
- bahwa saksi tahu Anak Korban hamil pada bulan Juni 2022, dan yang mengatakan Anak Korban hamil adalah Anak Korban sendiri;
- bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat hasil USG Anak Korban;
- bahwa saksi Anak sehari – harinya memelihara ikan dan lebih banyak dirumah, biasanya kalau keluar rumah jika CODan ikan saja;
- bahwa terakhir kali anak sekolah bulan Maret 2022, karena ada masalah sama teman – temannya, namun saksi tidak tahu bagaimana status Anak di sekolahnya;
- bahwa saksi menyadap WhatsApp Anak pada bulan Juni 2022;

## 2. VENTA MARSA ANGGRAMENI :

- bahwa, Anak adalah Adik bungsu saksi;
- bahwa, keseharian Anak bersosialisasi di kampung cukup bagus, Anak aktif di Masjid dan berpotensi di bidang olah raga Futsal;
- bahwa, pihak keluarga Anak pernah mencoba untuk mengajukan perdamaian kepada keluarga Anak Korban agar perkara Anak tidak dilanjutkan untuk diperkarakan di kepolisian dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengajukan solusi jika anak dari Anak Korban lahir maka akan dirawat oleh pihak keluarga Anak;
- bahwa, atas upaya perdamaian tersebut keluarga Anak Korban tidak mau dan meminta uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), tetapi pihak keluarga Anak tidak mampu untuk memberikan uang tersebut;
- bahwa keluarga Anak sudah bertemu ayah Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali untuk membicarakan upaya perdamaian tersebut;
- bahwa, setahu saksi, anak Korban sudah memaafkan Anak;
- bahwa pihak keluarga Anak sangat menyesali perbuatan Anak;
- bahwa saksi tahu keseharian Anak, Anak adalah anak yang baik dan selalu dalam pengawasan saksi karena saksi tinggal serumah dengan Anak;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai Anak yang pergi ke Kaliurang dengan Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, Anak terakhir bersekolah pada bulan Februari 2022;
- bahwa, saksi tahu mengenai hubungan antara Anak dengan Anak Korban setelah adanya permasalahan ini sekira pada bulan April 2022 atau Mei 2022;
- bahwa, saksi tidak tahu mengenai permasalahan antara Anak dan Anak Korban, dan Saksi tahu bahwa Anak telah menghamili Anak Korban saat Anak dipanggil ke Polresta;
- bahwa, yang saksi tahu teman Anak Korban hanya ANAK SAKSI I;
- bahwa saksi tahu mengenai keseharian Anak Korban dari teman saksi yang merupakan tetangga Anak Korban yang bernama Bara Aditya yang pada akhir Anak Korban juga sempat mengatakan bahwa Anak Korban sering dijemput oleh laki – laki yang selalu gonta ganti dan Anak Korban berasal dari keluarga *broken home*;
- bahwa, paman Anak Korban yang bernama Oom Eri yang juga merupakan teman saksi, pernah bercerita kepada Saksi pada bulan Desember 2022 bahwa Anak Korban kurang perhatian dari orang tuanya dan Anak Korban sempat bercerita jika ia hamil namun tidak bercerita siapa yang menghamili Anak Korban tersebut;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri Anak Korban sering berganti – ganti pacar sebagaimana cerita paman Anak Korban kepada Saksi;
- bahwa, setahu saksi, Anak adalah anak yang baik, sering ikut kegiatan masjid dan jika ada acara di rumah, Anak Korban sering membantu mencuci piring kotor, dan Anak jga sering ikut kegiatan ayng ada di kampung;
- bahwa, Anak tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Anak menghamili Anak Korban;

### 3. ZUHRIDA SIREGAR :

- bahwa, Saksi tinggal berdekatan dengan Anak, jarak antara rumah Saksi dan Anak kurang lebih berjarak 200 (dua ratus) meter dan Saksi tahu betul mengenai keseharian dan kepribadian Anak;
- bahwa Saksi adalah Ketua RT dan pendiri Rumah Belajar Indonesia Bangkit yang merupakan sekolah pembentukan karakter dan Anak ikut dalam ruang belajar tersebut dan merupakan murid yang cukup berprestasi dan berpotensi dalam bidang olah raga terutama dalam bidang sepak bola;
- bahwa, Saksi tahu jika Anak sering ,mengajak teman – temannya untuk ikut berolah raga;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, mengenai kejadian permasalahan antara Anak dengan Anak Korban Saksi tidak tahu secara langsung dan hanya mendengar kabar saja;
- bahwa, sejak tahun 2022 Anak kembali aktif dalam Rumah Belajar Indonesia Bangkit, bahwa Saksi mengajak Anak masuk dalam pembentukan remaja walaupun Anak sudah menikah, dimana dalam pembentukan remaja tersebut diajarkan agar terhindar dari pergaulan bebas;
- bahwa, Saksi sudah menjadi Ketua RT selama 2 (dua) periode yaitu sejak tahun 2018;
- bahwa, setahu Saksi Anak aktif ikut dalam semua kegiatan warga, baik kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan pemuda RT karena Anak tergabung dalam pemuda RT;
- bahwa, Anak ikut dalam Rumah Belajar Indonesia bangkit sejak Anak duduk di bangku SD, dan Anak sempat berhenti tetapi kemudian ikut lagi saat Anak SMA;

#### 4. ANAK SAKSI A DE CHARGE :

- bahwa Anak Saksi adalah teman dekat Anak;
- bahwa, Anak Saksi tahu saat Anak memberikan uang kepada Anak Korban karena uang tersebut diberikan kepada Anak Korban melalui Anak Saksi;
- bahwa, setahu Anak Saksi uang tersebut diberikan agar masalah Anak Korban hamil cepat selesai, namun Anak Saksi tidak tahu siap yang menghamili Anak Korban;
- bahwa, setahu Anak Saksi, Anak Korban menuduh bahwa Anak yang menghamili Anak Korban;
- bahwa, Anak Saksi tahu Anak Korban tetapi tidak akrab;
- bahwa Antar Anak Saksi dan Anak lebih tua Anak dan Anak Saksi tidak satu sekolah dengan Anak;
- bahwa, Anak Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Anak untuk Anak Korban di warung burjo di depan rumah Anak Korban, Anak Saksi memberikan uang tersebut dengan mengatakan "ini del, uangnya", dan kemudian Anak Saksi pergi;
- bahwa, setahu Anak Saksi, Anak adalah orang yang baik dan setia kawan;
- bahwa, Anak Saksi tahu saat Anak menikah;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, Anak Saksi pernah bertemu Anak Korban sebelumnya sebanyak 1 (satu) kali saat main ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sumarsih yaitu ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukan Anak yang menghamili Anak Korban, karena sebelumnya teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI I sebelumnya pernah mengatakan jika Anak Korban sudah hamil sebeumnya dan bukan dengan Anak, Anak memang bersalah karena telah bersetubuh dengan Anak Korban tetapi bukan Anak yang menghamili Anak Korban, karena Anak adalah anak yang jujur dan akan mengakui jika memang salah, pada saat Anak saya dipanggil ke Polresta, Anak Korban sambil menunjukkan perutnya dan sambil merokok dan meminuk minuman beralkohol mengatakan “ini aku hamil gara – gara anakmu”, dan itu membuat saya sakit hati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- .....1(satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan GIORDANO;
- .....1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- .....1 (satu) potong bra warna coklat bertuliskan XIANG CAO;
- .....1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/II/DSP/2006 atas nama ANAK KORBAN tertanggal XX Februari 2006 yang menerangkan bahwa Anak korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal XX Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 setelah acara ulang tahun teman Anak dan anak korban yaitu Sdr.Valen. Awalnya Anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor kemudian mengantar korban pulang ke rumahnya yang berada di Jalan XXXX Kota Yogyakarta;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar sesampainya di rumah anak korban, Anak masuk ke dalam kamar anak korban. Selanjutnya di dalam kamar Anak dan korban ngobrol bersama dan Anak mendekati korban lalu mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara korban hingga membuat anak korban terangsang. Kemudian Anak melepas celana korban dan melepas celananya sendiri hingga alat kelaminnya terlihat lalu dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban merasakan alat kelaminnya basah seperti mengompol. Kemudian Anak dan anak korban memakai Kembali pakaiannya dan setelah itu Anak pulang;
- bahwa benar saat melakukan persetubuhan Anak tidak mengatakan apa-apa tetapi langsung mendekati korban lalu mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara anak korban hingga membuat korban terangsang.
- bahwa benar kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 di rumah anak korban. Awalnya Anak menjemput saksi untuk jalan-jalan. Setelah pulang ke rumah Anak main di kamar anak korban lalu saat di dalam kamar Anak mendekati anak korban dan mencium pipi, bibir, leher serta meraba payudara korban hingga korban terangsang. Kemudian Anak membuka baju dan pakaian dalam anak korban lalu Anak membuka celana panjangnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkannya sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya anak korban dijemput oleh Anak sekira jam 19.00 WIB, kemudian anak korban diajak ke tempat nongkrong yang biasa di daerah Abu Bakar Ali dan kemudian anak korban pulang sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Anak mengirimkan anak korban pesan WhatsApp “mamah kamu tidur di kamar kamu enggak?” kemudian anak korban menjawab “tidak”, dan beberapa saat kemudian Anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Anak merangsang anak korban dan bersetubuh dengan anak korban;
- bahwa benar kejadian yang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya sekira pukul 20.00 WIB, anak korban dijemput oleh Anak dan kemudian diajak main, dan kemudian anak

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diantarkan pulang sekira pukul 23.00 WIB dan kemudian Anak pulang, lalu sekira pukul 01.30 WIB Anak mengajak anak korban untuk keluar namun anak korban tidak mau, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Anak merayu anak korban dan merangsang anak korban dan kemudian bersetubuh dengan anak korban;

- bahwa benar kejadian yang terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di losmen penginapan Anggun 2 Jalan Kaliurang KM 19 Pakembinangun Pakem Sleman. Di dalam kamar Anak langsung mendekati dan mencium pipi, bibir, leher anak korban sambil menggoda dan meraba payudara korban serta meraba-raba alat kelamin korban. Kemudian Anak menaikkan baju anak korban hingga payudara anak korban terlihat dan melepas celana panjang serta pakaian dalam korban. Selanjutnya anak melepas celana panjang celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. kemudian setelah itu mereka pergi dari losmen tersebut dan pulang, sedangkan yang membayar sewa losmen adalah anak korban seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- bahwa benar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak hingga lima kali karena korban berpikir sudah terlanjur melakukannya sehingga takut kalau terjadi apa-apa dengan anak korban biar Anak mau bertanggung jawab.

- bahwa benar kemudian anak korban sadar tidak menstruasi dan Anak mengetahui kalau korban hamil kemudian Anak memberi korban uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli nanas. Kemudian korban meminta tolong saksi YOAKHIM CHRISTIAN SURYA PAMUNGKAS dan saksi ALFIAN RASYID RIDHO untuk membelikan nanas.

- bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2022 korban pemeriksaan di RSU Griya Mahardhika Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sesuai yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor XX/ADM-RSGM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.R.A.Yohanes Indahyanto menerangkan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan fisik perut membuncit setinggi pusar teraba rahim yang membesar. Pemeriksaan Ultrasonography (USG) terlihat adanya produk

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehamilan sesuai dengan usia 24 minggu Pemeriksaan lain tidak dilakukan.

- bahwa benar pada tanggal 7 November 2022 korban melahirkan bayi perempuan di Rumah Sakit Pratama Yogyakarta sesuai dengan surat Keterangan Lahir Nomor XX/551/XI/RSP/20

- bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh Anak usianya adalah 17 (tujuhbelas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/II/DSP/2006 atas nama ANAK KORBAN;

- bahwa benar Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, dan oleh karena Undang – undang No. 23 tahun 2002 tidak memberikan definisi tentang “orang perseorangan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa definisi orang perseorangan mempunyai kesamaan arti dengan “barangsiapa” dalam KUHP yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ANAK ANAK adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *eror in persona* pada identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK *in casu* sehingga ANAK adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif , apabila terbukti salah satu maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**”, menurut teori ilmu hukum pidana, kesengajaan harus diartikan secara luas, bukan hanya kesengajaan dalam bentuk sengaja sebagai tujuan tetapi juga sengaja sebagai kepastian dan dalam bentuk sengaja akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melakukan tipu muslihat** adalah ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1911 ), sedangkan yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sungguh tidak sesuai dengan kebenaran . (SATOCHID KARTANEGARA ), untuk pengertian **membujuk** maka R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya mengatakan bahwa membujuk sama dengan berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan dengan memaksa, sedangkan menurut Sianturi membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak** disini adalah pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan **pengertian Anak** menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa **anak** yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“persetubuhan”** atau **“hubungan kelamin di luar pernikahan”** menurut **Lamintang** adalah tidak cukup hanya terjadi persinggungan di luar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya ejaculatio seminis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **bersetubuh menurut Arrest H.R. 1912, 5 Februari 1912** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengel ..... mani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban. Kejadian yang pertama pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 setelah acara ulang tahun teman Anak dan anak korban yaitu Sdr.Valen. Awalnya Anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor kemudian mengantar korban pulang ke rumahnya yang berada di XXXX Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah anak korban, Anak masuk ke dalam kamar anak korban. Selanjutnya di dalam kamar Anak dan korban ngobrol bersama dan Anak mendekati korban lalu mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara korban hingga membuat anak korban terangsang. Kemudian Anak melepas celana korban dan melepas celananya sendiri hingga alat kelaminnya terlihat lalu dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga anak korban merasakan alat kelaminnya basah seperti mengompol. Kemudian Anak dan anak korban memakai Kembali pakaiannya dan setelah itu Anak pulang;

Menimbang, bahwa saat melakukan persetubuhan Anak tidak mengatakan apa-apa tetapi langsung mendekati korban lalu mencium pipi, bibir, leher dan meraba payudara anak korban hingga membuat korban terangsang;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 di rumah anak korban. Awalnya Anak menjemput saksi untuk jalan-jalan. Setelah pulang ke rumah Anak main di kamar anak korban lalu saat di dalam kamar Anak mendekati anak korban dan mencium pipi, bibir, leher serta meraba payudara korban hingga korban terangsang. Kemudian Anak membuka baju dan pakaian dalam anak korban lalu Anak membuka celana panjangnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggerakkannya sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian persetubuhan antara Anak dengan anak korban yang ketiga kalinya terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya anak korban dijemput oleh Anak sekira jam 19.00 WIB, kemudian anak korban diajak ke tempat nongkrong yang biasa di daerah Abu Bakar Ali dan kemudian anak korban pulang sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya sekira jam 03.00 WIB Anak mengirimkan anak korban pesan WhatsApp "mamah kamu tidur di kamar kamu enggak?" kemudian anak korban menjawab "tidak", dan beberapa saat kemudian Anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Anak merangsang anak korban dan bersetubuh dengan anak korban;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta kejadian persetubuhan antara Anak dengan anak korban yang keempat kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di rumah anak korban di Jalan XXXX, Yogyakarta, awalnya sekira pukul 20.00 WIB, anak korban dijemput oleh Anak dan kemudian diajak main, dan kemudian anak korban diantarkan pulang sekira pukul 23.00 WIB dan kemudian Anak pulang, lalu sekira pukul 01.30 WIB Anak mengajak anak korban untuk keluar namun anak korban tidak mau, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak datang ke rumah anak korban dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban, kemudian Anak merayu anak korban dan merangsang anak korban dan kemudian bersetubuh dengan anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa telah terjadi persetubuhan yang kelima kalinya antara Anak dengan anak korban yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 di losmen penginapan Anggun 2 Jalan Kaliurang KM 19 Pakembinangun Pakem Sleman. Di dalam kamar Anak langsung mendekati dan mencium pipi, bibir, leher anak korban sambil menggoda dan meraba payudara korban serta meraba-raba alat kelamin korban. Kemudian Anak menaikkan baju anak korban hingga payudara anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terlihat dan melepas celana panjang serta pakaian dalam korban. Selanjutnya anak melepas celana panjang celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggerakkan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. kemudian setelah itu mereka pergi dari losmen tersebut dan pulang, sedangkan yang membayar sewa losmen adalah anak korban seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta alasan anak korban mau bersetubuh dengan Anak hingga 5 (lima) kali dikarenakan anak korban berpikir sudah terlanjur melakukannya sehingga takut kalau terjadi apa-apa dengan anak korban biar Anak mau bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 anak korban diperiksa di RSUD Griya Mahardhika Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sesuai yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor XX/ADM-RSGM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.R.A.Yohanes Indahyanto menerangkan bahwa pasien dilakukan pemeriksaan fisik perut membuncit setinggi pusar teraba rahim yang membesar. Pemeriksaan Ultrasonography (USG) terlihat adanya produk kehamilan sesuai dengan usia 24 minggu. Pemeriksaan lain tidak dilakukan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa sewaktu Anak menyetubuhi anak korban usia anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana diterangkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/II/DSP/2006 atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah jelas adanya persetubuhan antara Anak dengan Anak korban dan juga telah jelas bahwa sewaktu terjadinya persetubuhan tersebut usia Anak korban dan Anak masing-masing belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta yaitu ketika Anak sebelum menyetubuhi anak korban, Anak lebih dahulu melakukan perbuatan menciumi pipi, bibir, leher, meraba payudara dan kelamin anak korban sehingga anak korban merasa terangsang sehingga akhirnya anak korban mau dan bersedia disetubuhi Anak, menurut Hakim perbuatan Anak tersebut merupakan rangkaian membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa perbuatan anak tidak terpenuhi dalam unsur ini, akan tetapi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hakim mencermati Nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut dalam uraiannya penasihat hukum Anak mengakui bahwa telah Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 2 April 2022 dan 16 April 2022, dengan demikian unsur persetubuhan sebenarnya telah diakui terjadi menurut Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut menurut Hakim tidaklah konsisten dan karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan tunggaltelah terpenuhi, maka Anak tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu Norma Hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat disisi lain selama jalannya persidangan Hakim juga menilai bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal ini menjadi pertimbangan bagi Hakim;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS yang pada pokoknya adalah siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas kelas I Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 telah merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga melihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah sangat adil apabila kepada Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Giordano.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah bra warna coklat bertuliskan Xiang Cao.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

dikarenakan semua barang bukti tersebut disita dari anak korban dan juga merupakan milik anak korban maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban ;
- Perbuatan Anak tidak mencerminkan citra pelajar yang berbudi luhur;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **ANAK** berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan selauruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Giordano.
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
  - 1 (satu) buah bra warna coklat bertuliskan Xiang Cao.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih.

**Dikembalikan kepada anak korban**

7. Menetapkan agar Anak **ANAK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh **WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dewi Indriyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Juanita Indah Suryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadiri pula Anak dan Penasihat Hukum Anak, Orang tua Anak, dan BAPAS ;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**TTD.**

**TTD.**

**DEWI INDRIYANI, S.H.**

**WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk



